



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 95 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan mekanisme administrasi tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar sehingga perlu diubah dan ditetapkan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang akan Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.**



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 95) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1**

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD. yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan .- SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
7. Tahun Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
11. Unit Organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 5 -

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pergeseran anggaran adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian obyek dalam obyek yang sama, antar sub rincian objek dalam rincian obyek yang sama, pergeseran uraian atas sub rincian obyek, pergeseran anggaran kas atas sub kegiatan dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
15. Keadaan darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh Faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.
16. Keperluan mendesak adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba yang menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat dimana apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
17. Jenis Belanja adalah kumpulan dari beberapa obyek belanja dalam urutan kode rekening belanja yang merupakan bagian dari kode akun.
18. Obyek Belanja adalah kumpulan dari beberapa rincian obyek belanja dalam urutan kode rekening belanja yang merupakan bagian dari kode akun.
19. Sub Rincian Obyek Belanja adalah bagian terkecil dari urutan kode rekening belanja yang merupakan bagian dari kode akun.
20. Uraian Sub Rincian Obyek belanja adalah keterangan dan penjelasan pada sub rincian obyek belanja termasuk volume, nomenklatur, satuan dan harga satuan.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah , pada tingkat pemerintahan daerah, satuan kerja yang bertanggungjawab menyelenggarakan akuntansi.
24. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
25. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 6 -

27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah. Inspektorat Jendral Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
 28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 29. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang:
 - a. tidak mengubah hasil program;
 - b. tidak mengubah keluaran kegiatan;
 - c. tidak mengubah keluaran sub kegiatan; dan
 - d. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (6) Pergeseran Anggaran untuk alokasi belanja hibah dan bantuan sosial tidak diperkenankan untuk perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- (7) Pergeseran Anggaran untuk alokasi belanja modal, hanya diperkenankan untuk perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sepanjang tidak mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 7 -

- (8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan terhadap belanja yang telah dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang bukti pertanggungjawaban telah dijurnal/ dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum.
 - (9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling tinggi 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran, kecuali mendapatkan persetujuan Wali Kota;
 - (10) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan terkait persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; .
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD selaku PPKD;
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan di tetapkan dengan Kepala BPKAD selaku PPKD; .
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan PA dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku PA;
- (5) Format Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Keputusan Kepala BPKAD dan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilampiri dengan dokumen, paling rendah meliputi:
 - a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/ penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 8 -

- b. matriks/daftar perubahan RKA-SKPD/DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan/ atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan berupa soft copy dan hard copy;
- c. laporan penyerapan/ realisasi pengeluaran 'per sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran;
- d. surat Keterangan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA dan PPTK bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materil;
- e. telaahan staf.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima
Tata Cara Perubahan atau Pergeseran atas Uraian dari Sub Rincian Objek
Pasal 11**

- (1) PA/KPA menyampaikan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).
- (2) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf e ditandatangani oleh PA ditujukan kepada PPKD.
- (3) PPKD melakukan verifikasi penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan perubahan atau pergeseran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil program, keluaran kegiatan, keluaran sub kegiatan dan berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Dalam hal basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD melakukan pencetakan perubahan DPA-SKPD yang persetujuannya ditetapkan melalui Keputusan PA.
- (6) Dalam hal basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan penyampaian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kas kepada PPKD.
- (2) Pengajuan usul pergeseran anggaran kas harus mencantumkan alasan obyektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan surat usul pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan:
 - a. surat usulan yang berisi pertimbangan/ penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran kas.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 9 -

- b. matriks rencana pergeseran anggaran kas yang di dalamnya memuat kondisi DPA SKPD sebelum perubahan/ pergeseran anggaran kas dan Kondisi DPA SKPD setelah usulan perubahan/ pergeseran anggaran kas;
 - c. laporan penyerapan/ realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran anggaran.
 - d. surat Keterangan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA dan PPTK bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materil.
- (4) Usulan pergeseran anggaran kas dapat disetujui oleh PPKD setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
- (5) Dalam hal usulan PA-SKPD ke PPKD sebagaimana pada ayat (1) disetujui maka PPKD melakukan pencetakan perubahan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- (6) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 April 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

MAKASSAR NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG. TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN.

A. FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TAPD.

(KOP SEKERTARIS DAERAH)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
SELAKU KETUA TAPD

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu, dan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, maka perlu untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Berdasarkan Objek Dalam Jenis Yang Sama pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang ;
2. Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD;
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 95);

9. Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD;
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN.....

- KESATU : Menyetujui usulan pergeseran anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Kota Makassar Tahun sebagai berikut;
- a. Dinas ;
 - b. Badan.
- KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan sub kegiatan yang mengalami pergeseran;
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memastikan bahwa program/kegiatan/ sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal :20
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR,
Selaku,
KETUA TAPD KOTA MAKASSAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali kota Makassar (sebagai laporan) di Makassar;
2. Ketua DPRD Kola Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal,-

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BPKAD SELAKU PPKD.

(KOP BPKAD)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
DALAM OBJEK YANG SAMA/ SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK
YANG SAMA PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PPKD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, maka dipandang perlu untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku PPKD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Dalam Objek Yang Sama/Sub Rincian Objek Dalam Rincian Objek Yang Sama pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang ;
2. Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD;
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 95);
9. Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD;
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor).

-13-
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA/SUB RINCIAN OBJEK DALAM . RINCIAN OBJEK YANG SAMA PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN

- KESATU : Menyetujui usulan pergeseran anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Kota Makassar Tahun sebagai berikut;
- a. Dinas ;
 - b. Badan.
- KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan sub kegiatan yang mengalami pergeseran;
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memastikan bahwa program/kegiatan/ sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- KEEMPAT : Pergeseran anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran.
- KELIMA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal :20
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAKASSAR
Selaku PPKD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- a. Wali kota Makassar (sebagai laporan) di Makassar;
- b. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
- c. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
- e. Pertinggal,-

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD SELAKU PA.

(KOP DINAS/BADAN/SKPD)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN / DINAS KOTA MAKASSAR
NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN URAIAN DARI SUB
RINCIAN OBJEK BADAN/DINASKOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN

KEPALA BADAN /DINAS KOTA MAKASSAR,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran yang menyatakan bahwa perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA, maka perlu untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas Kota Makassar selaku PA;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan/Dinas Kota Makassar tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Berdasarkan Uraian Dari Sub Rincian Objek Badan/Dinas Kota Makassar Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang- Undang ;
2. Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD ;
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 95);
9. Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD;
10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 14).

Memperhatikan : Surat usulan Kepala Badan/DinasNomor: Tanggal Perihal : Permohonan usulan pergeseran anggaran berdasarkan uraian dari Yang ditujukan kepada PPKD (*sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh PPKD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK BADAN/DINAS KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN

- KESATU : Menyetujui usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran
- KEDUA : Perangkat Daerah menyampaikan permohonan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar berkenaan penginputan data pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek;
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal20....
KEPALA BADAN /DINAS
KOTA MAKASSAR,
Selaku PA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Pertinggal,-

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO